

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 4 TAHUN 2006**

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA JAJAWAR SEBAGAI DESA PEMEKARAN DARI DESA CIBEUREUM KECAMATAN BANJAR DAN DESA SUKAMUKTI SEBAGAI DESA PEMEKARAN DARI DESA BATULAWANG DAN DESA BINANGUN KECAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa usul masyarakat untuk membentuk Desa Jajawar sebagai pemekaran dari Desa Cibeureum Kecamatan Banjar dan Desa Sukamukti sebagai pemekaran dari Desa Batulawang dan Desa Binangun Kecamatan Pataruman adalah aspirasi yang layak untuk dipertimbangkan;
- b. bahwa didasarkan pada keinginan masyarakat desa untuk melakukan pemekaran telah di dukung dengan bukti-bukti pemekaran;
- c. bahwa untuk memenuhi huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR

DAN

WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN DESA JAJAWAR SEBAGAI DESA PEMEKARAN DARI DESA CIBEUREUM KECAMATAN BANJAR DAN DESA SUKAMUKTI SEBAGAI DESA PEMEKARAN DARI DESA BATULAWANG DAN DESA BINANGUN KECAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah.
4. Walikota adalah Walikota Banjar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar sebagai Badan Legeslatif Daerah Kota Banjar.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah Kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah

dan atau Desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

11. Wilayah Administrasi adalah Wilayah Kerja Gubernur selaku wakil Pemerintah.
12. Instansi Vertikal adalah Perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah.
13. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah di Tingkat Pusat dan atau Pejabat Pemerintah di Daerah Provinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
14. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
15. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
17. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan di tingkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
18. Peta desa adalah gambaran umum wilayah desa yang terdiri dari batas-batas desa serta wilayah atau dusun yang ada di dalamnya.
19. Desa Induk adalah Desa asal sebelum terjadi pemekaran.
20. Surat Keputusan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut SKKD merupakan putusan Kepala Daerah yang ditetapkan sebagai peraturan pelaksanaan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Desa Jajawar yang merupakan pemekaran dari Desa Cibeureum Kecamatan Banjar;
- b. Desa Sukamukti yang merupakan pemekaran dari Desa Batulawang dan Desa Binangun Kecamatan Pataruman.

BAB III

LUAS , BATAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

Bagian Pertama

Desa Jajawar

Pasal 3

- (1) Desa Induk setelah dimekarkan terdiri dari Dusun.
 - a. Dusun Balokang Tonggoh;

- b. Dusun Babakan;
 - c. Dusun Pasirnagara;
 - d. Dusun Cipantaran;
 - e. Dusun Cibodas.
- (2) Luas Wilayah Desa induk Cibeureum setelah dimekarkan adalah 304,996 ha, dengan batas-batas:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jajawar Kecamatan Banjar;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Neglasari dan Desa Situbatu Kecamatan Banjar, dan Desa Cimaragas Kabupaten Ciamis;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karangkamulyaan Kabupaten Ciamis;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Balokang dan Desa Neglasari Kecamatan Banjar;
- (3) Jumlah penduduk Desa induk setelah dimekarkan sebanyak 1894 (seribu delapan ratus sembilan puluh empat) jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 635 (enam ratus tiga puluh lima) Kepala Keluarga.

Pasal 4

- (1) Desa Jajawar sebagai Desa Pemekaran dari Desa Cibeureum terdiri dari Dusun :
- a. Dusun Jajawar Kulon;
 - b. Dusun Jajawar Watan;
 - c. Dusun Karangpucung Wetan;
 - d. Dusun Karangpucung Kulon;
 - e. Dusun Balokang.
- (2) Luas Wilayah Desa Jajawar adalah 274,114 ha, dengan batas-batas:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karangkamulyaan dan Desa Mekarmukti Kabupaten Ciamis;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cibeureum Kecamatan Banjar;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cibeureum Kecamatan Banjar dan Desa Karangkamulyaan Kabupaten Ciamis;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Balokang Kecamatan Banjar;
- (3) Jumlah penduduk Desa Jajawar sebanyak 2051 (dua ribu lima puluh satu) jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 641 (enam ratus empat puluh satu) Kepala Keluarga.

Bagian Kedua

Desa Sukamukti

Pasal 5

- (1) Desa Induk setelah dimekarkan, Desa Batulawang terdiri dari Dusun:
- a. Dusun Tundagan;
 - b. Dusun Pagerbatu;
 - c. Dusun Cimanggu;
 - d. Dusun Karangsari;

Sedangkan Desa Induk Binangun setelah dimekarkan terdiri dari Dusun:

- a. Dusun Binangun, dan
 - b. Dusun Priagung.
- (2) Luas Wilayah Desa Induk Batulawang setelah dimekarkan adalah 745,825 ha, dengan batas-batas:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Hegarsari Kecamatan Pataruman;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Ciseel/ Desa Bangunsari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Binangun Kecamatan Pataruman;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batulawang Kecamatan Pataruman;
- (3) Jumlah penduduk Desa induk Batulawang setelah dimekarkan sebanyak 3.652 (tiga ribu enam ratus lima puluh dua) jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.066 (seribu enam puluh enam) Kepala Keluarga.
- (4) Luas Wilayah Desa Induk Binangun setelah dimekarkan adalah 682,725 ha, dengan batas-batas:
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mekarsari dan Desa Neglasari Kecamatan Banjar;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukajaya dan Desa Bangunsari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bantarsari Kecamatan Pamarican dan Desa Neglasari Kecamatan Banjar;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Hegarsari dan Desa Batulawang Kecamatan Pataruman;
- (5) Jumlah penduduk Desa induk Binangun setelah dimekarkan sebanyak 3.841 (tiga ribu delapan ratus empat puluh satu) jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.238 (seribu dua ratus tiga puluh delapan) Kepala Keluarga.

Pasal 6

- (1) Desa Sukamukti sebagai Desa Pemekaran dari Desa Batulawang dan Desa Binangun Kecamatan Pataruman terdiri dari Dusun Sukahurip Desa Batulawang dan Dusun Girimukti Desa Binangun Kecamatan Pataruman dengan luas wilayah 487,775 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Hegarsari Kecamatan Pataruman;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Ciseel/ Desa Bangunsari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Binangun Kecamatan Pataruman;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batulawang Kecamatan Pataruman.
- (3) Jumlah penduduk desa pemekaran (Sukamukti) sebanyak 2.812 (dua ribu delapan ratus dua belas) jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 845 (delapan ratus empat puluh lima) Kepala Keluarga.

BAB IV
KEWENANGAN DESA

Pasal 7

Kewenangan Desa mencakup :

- (1) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal-usul desa.
- (2) Kewenangan yang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah.
- (3) Tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota.

BAB V
PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama

Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 8

- (1) BPD Desa Jajawar dan Desa Sukamukti dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah peresmian Desa Jajawar dan Desa Sukamukti.
- (2) Pengisian keanggotaan BPD Desa Jajawar dan Sukamukti untuk pertama kali dilakukan dengan :
 - a. keanggotaan BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
 - b. keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah dan tata cara pengisian anggota BPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. penentuan jumlah anggota BPD Desa Jajawar dan Desa Sukamukti didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2006;
 - b. penyelenggaraan pengisian keanggotaan BPD Desa Pemekaran oleh Panitia Pengisian Keanggotaan BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Penjabat Kepala Desa Pemekaran;
 - c. untuk pertama kali dalam pengisian keanggotaan BPD Desa Jajawar dan Desa Sukamukti, anggota BPD Desa Induk yang berdomisili di Desa Jajawar dan Desa Sukamukti dengan sendirinya menjadi anggota BPD Desa dimana ia berdomisili
 - d. Pengesahan keanggotaan BPD mengacu pada peraturan perundang-undangan

Pasal 9

- (1) Dengan terbentuknya Desa Jajawar dan Desa Sukamukti, jumlah dan kompensasi anggota BPD Desa induk tidak berubah dengan terbentuknya BPD Desa pemekaran sampai batas waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Pengisian kekurangan anggota BPD Desa Induk, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pengucapan sumpah/janji anggota BPD desa pemekaran.
- (3) Untuk pengisian kekurangan anggota BPD desa induk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pemerintah Desa

Pasal 10

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Jajawar dan Desa Sukamukti, dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lambat 1 (satu) tahun setelah peresmian.
- (2) Peresmian Desa Jajawar dan Desa Sukamukti serta pelantikan Penjabat Kepala Desa dilakukan oleh Walikota paling lambat 2 (dua) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 11

- (1) Dengan dibentuknya Desa Jajawar dan Desa Sukamukti, diangkat seorang Penjabat Kepala Desa oleh Walikota atas usulan Camat.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh PNS atau tokoh masyarakat.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa defenitif.

Pasal 12

Untuk kelengkapan perangkat pemerintah Desa Jajawar dan Sukamukti dibentuk Sekretaris Desa, Sekretaris BPD dan Perangkat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa Jajawar dan Sukamukti, Walikota dan Kepala Desa induk, sesuai dengan peraturan perundang-undangan menginventarisir, mengatur dan melaksanakan penyerahan kepada Pemerintahan Desa Pemekaran hal-hal sebagai berikut :
 - a. barang milik/kekayaan desa yang berupa tanah, bangunan, barang

- bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dan/atau dimanfaatkan oleh desa induk yang berada di desa pemekaran;
- b. badan usaha milik desa induk yang berkedudukan, kegiatan dan lokasinya berada di desa pemekaran;
 - c. utang piutang desa induk yang kegunaannya untuk desa pemekaran
 - d. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh desa pemekaran.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak persemian Desa dan Pelantikan Pejabat Kepala Desa Jajawar dan Desa Sukamukti.
- (3) Dalam hal penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak dilaksanakan, maka pemerintah desa pemekaran dapat melakukan upaya hukum

Pasal 14

Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk terhitung sejak peresmian Desa Jajawar dan Sukamukti sampai dengan ditetapkannya APBD desa pemekaran

Pasal 15

- (1) Sebelum masing-masing Desa Jajawar dan Sukamukti menetapkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini, semua peraturan desa dan Keputusan Kepala Desa induk yang berlaku di desa bersangkutan, tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Desa Pemekaran.
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa Induk harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Peta Desa Cibeureum sebelum pemekaran dan peta Desa Cibeureum setelah pemekaran sebagaimana tercantum angka 1 (satu) dan 2 (dua) lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Peta Desa Batulawang sebelum pemekaran dan peta Desa Binangun sebelum pemekaran adalah sebagaimana tercantum pada angka 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Desa Batulawang setelah pemekaran dan peta Desa Binangun setelah pemekaran adalah sebagaimana tercantum pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) lampiran Peraturan Daerah ini.

- (4) Peta Desa Sukamukti dan Peta Desa Jajawar adalah sebagaimana tercantum pada angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Daerah (SKKD).

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Disahkan di Banjar
pada tanggal 20 Februari 2006
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 20 Februari 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

H. OOH SUHERLI
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2006 NOMOR 4 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKORINFORM DAN ORGANISASI,



**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 4 TAHUN 2006**

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA JAJAWAR SEBAGAI DESA PEMEKARAN DARI DESA CIBEUREUM KECAMATAN BANJAR DAN DESA SUKAMUKTI SEBAGAI DESA PEMEKARAN DARI DESA BATULAWANG DAN DESA BINANGUN KECAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR

I. PENJELASAN UMUM

bahwa usul masyarakat untuk membentuk Desa Jajawar sebagai pemekaran dari Desa Cibeureum Kecamatan Banjar dan Desa Sukamukti sebagai pemekaran dari Desa Batulawang dan Desa Binangun Kecamatan Pataruman adalah aspirasi yang layak untuk dipertimbangkan.

bahwa didasarkan pada keinginan masyarakat desa untuk melakukan pemekaran telah di dukung dengan bukti-bukti pemekaran.

bahwa untuk memenuhi tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 4